


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**



LAPORAN AKHIR

**PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/ DESA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020
KABUPATEN PASAMAN**

**DIVISI SDM DAN ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNYA semoga dalam tiap helaan nafas kita selalu mengalir ridha-NYA dan semoga dalam tiap denyut nada dan detak jantung kita tak luput dari berkah dan kasih sayangNYA dan tentunya kita berharap dalam setiap langkah kaki juga tak luput dari pantauan dan petunjukNYA. Shalawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga diakhirat kelak kita mendapat syafa'at dari beliau, amin.

Alhamdulillah dengan telah selesainya proses perekrutan dan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwas Kecamatan se-Kabupaten Pasamandimulai dengan proses penjangkangan dan penyaringan secara terbuka, pemilihan dan penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman mengacu pada Pedoman dan Arahan Bawaslu RI serta peraturan perundang-undangan yang ada. Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa Ini merupakan bentuk dari pembagian tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada Panwas kecamatan yakni mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman, kita semua berharap pengawasan dapat dilakukan dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Pasamanoleh Panwaslu Kelurahan/Desa secara maksimal dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dapat terselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas sesuai dengan asas penyelenggara pemilu.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia dalam pencapaian Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desayang kami jadikan acuan perekrutan dan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-kabupaten Pasaman. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan pembinaan dalam melaksanakan Proses Perekrutan dan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desase-Kabupaten

Pasaman. serta ucapan terima kasih juga disampaikan pada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Secara umum laporan akhir ini memaparkan Proses Perekrutan Dan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pasaman sampai Panwaslu Kelurahan/Desa ditetapkan, Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan akan menjadi modal pembelajaran dan pendewasaan demokrasi dimasa yang akan datang. Kita berharap seraya memohon Ridha Allah SWT agar Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman akan lebih baik dan jauh lebih baik lagi.

Lubuk Sikaping, 30 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DASAR HUKUM	5
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN	7
BAB IV PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/ DESA	
A. Persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa.....	8
B. Timeline Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.....	9
C. Pengumuman Pendaftaran.....	10
D. Penerimaan Berkas Pendaftaran.....	10
E. Pemeriksaan Administrasi.....	12
F. Pelaksanaan wawancara.....	13
G. Perpanjangan Pendaftaran.....	20
H. Panwaslu Kelurahan/ Desa Yang Belum Terbentuk.....	22
I. Pelantikan Panwaslu Kelurahan/ Desa Terpilih	22
BAB V PROFIL PANWASLU KELURAHAN/ DESA TERPILIH	
A. Jumlah Pendaftar Berdasarkan Kecamatan.....	24
B. Gambaran Umum Panwaslu Kelurahan/ Desa Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan Dan Pekerjaan.....	24
BAB VI PELAKSANAAN SUPERVISI DAN MONITORING PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/ DESA	
A. Gambaran Umum Supervisi.....	28
B. Temuan Dan Solusi Supervisi	30
C. Hambatan/ Kendala.....	30
BAB VII EVALUASI DAN SARAN	31
BAB VIII KESIMPULAN	32
BAB IX PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel1	Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pasaman.....2
Tabel2	Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa di Kabupaten Pasaman 7
Tabel3	Rekapitulasi Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman tanggal 16 s.d 22 Februari 2020 9
Tabel4	Rekapitulasi Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman tanggal 16 s.d 22 Februari 2020 10
Tabel 5	Rekapitulasi Kehadiran Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman tanggal 16 s.d 22 Februari 2020 11
Tabel 6	Rekapitulasi Penilaian Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman tanggal 16 s.d 22 Februari 2020 12
Tabel 7	Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Masa Perpanjangan Pendaftaran tanggal 27 Februari s.d 4 Maret 2020.. 13
Tabel 8	Rekapitulasi Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Panwaslu Kelurahan/Desa Nagari Ganggo Hilia Pada Masa Perpanjangan..... 14
Tabel 9	Daftar Penilaian Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran..... 15
Tabel 10	Rekapitulasi Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman..... 19
Tabel 11	Rekap Pendaftar per Kecamatan Panwaslu Kelurahan/Desa.....21
Tabel 12	Profil Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman.....21
Tabel 12	Alat Kerja Supervisi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa..... 29

BAB I

PENDAHULUAN

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan “PPL dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulaidan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai”, Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Panwaslu Kecamatan bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman sesuai dengan petunjuk dan Pedoman Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Perekrutan dan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pasaman dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Tahun 2020.

Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan dan 37 nagari, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pasaman

NO	KECAMATAN	NAGARI	JUMLAH
1	Tigo Nagari	1. Malampah 2. Ladang Panjang 3. Binjai	3
2	Simpang Alahan Mat	1. Simpang 2. Alahan Mati	2
3	Bonjol	1. Koto Kaciak 2. Limo Koto 3. Ganggo Hilia 4. Ganggo Mudiak	4
4	Lubuk Sikaping	1. Tanjung Beringin 2. Durian Tinggi 3. Jambak 4. Pauh 5. Aia Manggih 6. Sundata	6
5	Panti	1. Panti 2. Panti Timur 3. Panti Selatan	3
6	Dua Koto	1. Cubadak 2. Simpang Tonang	2
7	Padang Gelugur	1. Sitombol 2. Sontang Cubadak 3. Bahagia 4. Padang Gelugur	4
8	Rao Selatan	1. Lansek Kadok 2. Lubuk Layang 3. Tanjung Betung	3
9	Rao	1. Tarung-Tarung 2. Padang Mentinggi	2

10	Rao Utara	1. Koto Rajo 2. Langung 3. Koto Nopan	3
11	Mapat Tunggul	1. Muara Tais 2. Lubuk Gadang 3. Pintu Padang	3
12	Mapat Tunggul Selatan	1. Silayang 2. Muaro Sungai Lolo	2
Jumlah			37

Sumber data : Rekap data SDM

Perekrutan dan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman melalui proses penjaringan dan penyaringan secara terbuka, hal ini berguna untuk mendapatkan pengawas yang berkompeten, berintegritas, profesional dan akuntabilitas. Jika pendaftar sudah dinyatakan lengkap secara administrasi, maka peserta akan melalui Tes Wawancara pada Tanggal 16 s.d 22 Februari 2020, Panwascam se-Kabupaten Pasaman mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman terpilih sebanyak 37 orang yang terdiri dari 37 Nagari di 12 Kecamatan se Kabupaten Pasaman.

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 13 Maret 2020 di masing-masing Kecamatan yang berjalan dengan tertib, lancar, aman dan nyaman, sukses tanpa hambatan. Untuk membekali Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwascam se-Kabupaten Pasaman juga memberikan bimbingan teknis kepada Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mereka resmi dilantik. Bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menanamkan integritas, netralitas Panwaslu Kelurahan/Desa serta penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bagi seorang Panwaslu Kelurahan/Desa independensi harus menjadi budaya. Kalau netralitas tidak dimiliki, bisa menjadi masalah besar karena ada kode etik penyelenggaraan pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan Pemilihan yang ada atas adanya suatu pelanggaran-pelanggaran Pemilihan, yang bertujuan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman nanti dapat berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan harapan Pemilihan yang demokratis

menjadi perwujudan hak seluruh masyarakat yang berada di setiap Kecamatan Se- Kabupaten Pasaman khususnya.

Salah satu keberhasilan dalam sebuah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di dasari dari sumber daya manusia yang baik, kompeten dan bertanggung jawab. Dengan adanya (SDM) yang baik maka akan terlaksananya proses pemilihan yang baik juga.

BAB II DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum Pembentukan Panwas Kecamatan adalah sebagai berikut

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten / kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/ desa , panitia pengawas pemilihan umum luar negri, dan pengawas tempat pemungutan suara.

- 5) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa 2020
- 6) Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 023/K.BAWASLU.PROV-SB/TU.00.01 tanggal 7 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
- 7) Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor :18/K.Bawaslu-Prov.SB-06/TU.00.01 Tanggal 07 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bawaslu Kabupaten Pasaman memandang perlu membuat laporan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati di Kabupaten Pasaman Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan sebagai evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan dalam rekrutmen sumber daya manusia di Lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman selanjutnya.

1. MAKSUD

Adapun maksud dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai tolak ukur untuk lebih baik bagi jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk masa yang akan datang

2. TUJUAN

Adapun tujuan dalam penyusunan laporan ini adalah :

- a) Untuk menyampaikan bagaimana proses Pembentukan Panwas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman Kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- b) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban jajaran pengawas pemilu dalam membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman
- c) Untuk mengetahui kendala dalam melakukan Rekrutmen Sumber Daya Manusia Jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten Pasaman

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/ DESA

A. PERSIAPAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/ DESA

Pada tanggal 7 Februari 2020 Bawaslu Kabupaten Pasaman menginstruksikan Panwascam se-Kabupaten Pasaman untuk merekrut dan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dengan Surat Nomor : 18/K.Bawaslu-Prov.SB-06/TU.03 sesuai dengan Keputusan Bawaslu RI Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020. kemudian tanggal 10 Februari 2020 Bawaslu Kabupaten Pasaman kembali menyurati Panwascam se-Kabupaten Pasaman dengan Nomor : 18 /K.Bawaslu-Prov.SB-06/TU.03 Perihal Undangan Rakertas terkait Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa. Rakertas dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan mengundang Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan se-Kabupaten Pasaman. Rapat Kerja Terbatas ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Tahun 2020 dan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 023/K.BAWASLU.PROV-SB/TU.00.01 tanggal 7 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. serta menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Dalam Rangka Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. maka perlunya melakukan Rapat Kerja Terbatas terhadap Panwas Kecamatan dan kepala Sekretariat Panwascam se-Kabupaten Pasaman terkait Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, Teknis Pembentukan serta Cara pelaporannya.

B. TIMELINE PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

Adapun Timeline Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa di Kabupaten Pasaman

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1	pengumuman pendaftaran	10 - 16 Februari 2020	7 hari
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas	16 - 22 Februari 2020	7 hari
3	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi	16 - 22 Februari 2020	7 hari
4	Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas	16 - 22 Februari 2020	7 hari
5	Pelaksanaan Tes Wawancara	16 - 22 Februari 2020	7 hari
6	Pengumuman Hasil Administrasi dan Tes wawancara	25 - 27 Februari 2020	3 hari
7	Perpanjangan Pendaftaran	17 Februari - 4 Maret 2020	7 hari
8	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi pada masa perpanjangan	17 Februari - 4 Maret 2020	7 hari
9	Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas pada masa perpanjangan	17 Februari - 4 Maret 2020	7 hari
10	Pelaksanaan Tes Wawancara pada masa perpanjangan	17 Februari - 4 Maret 2020	7 hari
11	Pengumuman Hasil Administrasi dan Tes wawancara pada masa perpanjangan	4 - 5 Maret 2020	2 hari
12	Tanggapan Masyarakat dan Klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat	6 - 10 Maret 2020	5 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih	12 Maret 2020	1 hari
14	Pelantikan	13 Maret 2020	1 hari

Sumber data : Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020

Dari tabel di atas, untuk jadwal atau timeline perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

C. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Pengumuman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa diumumkan oleh Panwascam di masing-masing Kecamatan dan dilaksanakan pada Tanggal 10 s.d 16 Februari 2020, Panitia Pembentukan Panwas Kelurahan/Desa di masing-masing Kecamatan menyurati Camat dan Wali Nagari di wilayah kerja masing-masing pada tanggal 10 Februari 2020 tentang pengumuman perekrutan Panwas Kelurahan/Desa. Selain menyurati Camat dan Wali Nagari, panitia juga menempelkan Informasi tentang Rekrutmen pembentukan Panwas Kelurahan/Desa di setiap kantor wali dan kantor Camat di wilayah kerja Panwascam masing-masing, serta tidak menempelkan pengumuman perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa di kantor Sekretariat Panwascam. Pengumuman juga disampaikan melalui media sosial lembaga Panwascam maupun media sosial pribadi.

D. PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN

Tahapan selanjutnya pendaftaran, penerimaan, penelitian berkas administrasi calon anggota Panwas Kelurahan/Desa dilakukan pada tanggal 16 s/d 22 Februari 2020 yang dilakukan di masing-masing Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Pada tahapan penerimaan berkas pendaftaran, terdapat 144 Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Rekapitulasi Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman
tanggal 16 s.d 22 Februari 2020

No	KECAMATAN	KEL/DES/NAG	Pendaftar & Wawancara		
			L	P	Jumlah
1	Tigo Nagari	Binjai	2	1	3
		Malampah	3	4	7
		Ladang Panjang	2	3	5
		Jumlah	7	8	15
2	Simpang Alahan Mati	Simpang	3	1	4
		Alahan Mati	3	1	4
		Jumlah	6	2	8
3	Bonjol	Ganggo Hilia	0	0	0
		Ganggo Mudiak	2	0	2
		Koto Kaciak	2	2	4
		Limo Koto	2	2	4

		Jumlah	6	4	10
4	Lubuk Sikaping	Sundata	3	1	4
		Aia Manggih	4	1	5
		Pauh	3	0	3
		Durian Tinggi	1	2	3
		Tanjung Beringin	7	3	10
		Jambak	0	3	3
		Jumlah	18	10	28
5	Panti	Panti	2	1	3
		Panti Timur	2	1	3
		Panti Selatan	2	1	3
		Jumlah	6	3	9
6	Dua Koto	Cubadak	3	1	4
		Simpang Tonang	1	1	2
		Jumlah	4	2	6
7	Padang Gelugur	Padang Gelugur	4	4	8
		Sitombol	1	1	2
		Sontang Cubadak	3	3	6
		Bahagia	1	1	2
		Jumlah	9	9	18
8	Rao Selatan	Lubuak Layang	3	3	6
		Lansek Kadok	2	1	3
		Tanjung Betung	3	3	6
		Jumlah	8	7	15
9	Rao	Tarung-Tarung	3	4	7
		Padang Mentinggi	0	2	2
		Jumlah	3	6	9
10	Rao Utara	Koto Rajo	3	0	3
		Langung	3	0	3
		Koto Nopan	3	0	3
		Jumlah	9	0	9
11	Mapat Tunggul	Pintu Padang	1	1	2
		Lubuak Gadang	3	0	3
		Muaro Tais	4	0	4
		Jumlah	8	1	9
12	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	3	1	4
		Muaro Sungai Lolo	4	0	4
		Jumlah	7	1	8
TOTAL			91	53	144

Sumber data : Rekap Data Olahan SDM Bawaslu Pasaman

Berdasarkan Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bahwa pendaftar setidaknya dua kali jumlah kebutuhan, sehingga dari tabel di

atas dapat dilihat terdapat satu Nagari yang belum memenuhi keterpenuhan syarat pendaftar yakni Nagari Ganggo Hilia di Kecamatan Bonjol, sehingga untuk Nagari Ganggo Hilia diinstruksikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk melakukan perpanjangan pendaftaran.

E. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Selanjutnya yaitu Pemeriksaan Kelengkapan administrasi calon anggota Panwalus Kelurahan/Desa yang dilakukan pada tanggal 16 s/d 22 Februari 2020 pemeriksaan kelengkapan berkas dilakukan di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan di masing-masing Kecamatan se-kabupaten Pasaman yang terlihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4
Rekapitulasi Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman tanggal 16 s.d 22 Februari 2020

No	KECAMATAN	KEL/DES/NAG	Jumlah Pendaftar	Kelengkapan Berkas	
				MS	TMS
1	Tigo Nagari	Binjai	3	3	-
		Malampah	7	7	-
		Ladang Panjang	5	5	-
		Jumlah	15	15	-
2	Simpang Alahan Mati	Simpang	4	4	-
		Alahan Mati	4	4	-
		Jumlah	8	8	-
3	Bonjol	Ganggo Hilia	0	0	-
		Ganggo Mudiak	2	2	-
		Koto Kaciak	4	4	-
		Limo Koto	4	4	-
		Jumlah	10	10	-
4	Lubuk Sikaping	Sundata	4	4	-
		Aia Manggih	5	5	-
		Pauh	3	3	-
		Durian Tinggi	3	3	-
		Tanjung Beringin	10	10	-
		Jambak	3	3	-
		Jumlah	28	28	-
5	Panti	Panti	3	3	-
		Panti Timur	3	3	-
		Panti Selatan	3	3	-
		Jumlah	9	9	-

6	Dua Koto	Cubadak	4	4	-
		Simpang Tonang	2	2	-
		Jumlah	6	6	-
7	Padang Gelugur	Padang Gelugur	8	8	-
		Sitombol	2	2	-
		Sontang Cubadak	6	6	-
		Bahagia	2	2	-
		Jumlah	18	18	-
8	Rao Selatan	Lubuak Layang	6	6	-
		Lansek Kadok	3	3	-
		Tanjung Betung	6	6	-
		Jumlah	15	15	-
9	Rao	Tarung-Tarung	7	7	-
		Padang Mentinggi	2	2	-
		Jumlah	9	9	-
10	Rao Utara	Koto Rajo	3	3	-
		Langung	3	3	-
		Koto Nopan	3	3	-
		Jumlah	9	9	-
11	Mapat Tunggul	Pintu Padang	2	2	-
		Lubuak Gadang	3	3	-
		Muaro Tais	4	4	-
		Jumlah	9	9	-
12	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	4	4	-
		Muaro Sungai Lolo	4	4	-
		Jumlah	8	8	-
TOTAL			144	144	0

Sumber data : Rekap Data Olahan SDM Bawaslu Pasaman

Dari tabel di atas, pada tahapan pemeriksaan administrasi, pendaftar yang memenuhi syarat administrasi berjumlah 144 orang dan yang tidak memenuhi syarat administrasi nihil.

F. PELAKSANAAN WAWANCARA

Pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 22 Februari 2020 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan di masing-masing Kecamatan se-kabupaten Pasaman. Tes Wawancara dilakukan apabila Pendaftar sudah dinyatakan lengkap administrasinya dan Memenuhi Syarat, serta ada minimal 2 (dua) pimpinan Panwascam saat itu yang melakukan

wawancara. Berikut Rekap Kehadiran dan Penilaian Tes wawancara Calon Panwaslu Kelurahan/Desa

Tabel 5
Rekapitulasi Kehadiran Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa
se-Kabupaten Pasaman tanggal 16 s.d 22 Februari 2020

No	KECAMATAN	KEL/DES/NAG	Jumlah Pendaftar	Kehadiran	
				Hadir	Tidak Hadir
1	Tigo Nagari	Binjai	3	3	-
		Malampah	7	7	-
		Ladang Panjang	5	5	-
		Jumlah	15	15	-
2	Simpang Alahan Mati	Simpang	4	4	-
		Alahan Mati	4	4	-
		Jumlah	8	8	-
3	Bonjol	Ganggo Hilia	0	0	-
		Ganggo Mudiak	2	2	-
		Koto Kaciak	4	4	-
		Limo Koto	4	4	-
		Jumlah	10	10	-
4	Lubuk Sikaping	Sundata	4	4	-
		Aia Manggih	5	5	-
		Pauh	3	3	-
		Durian Tinggi	3	3	-
		Tanjung Beringin	10	10	-
		Jambak	3	3	-
		Jumlah	28	28	-
5	Panti	Panti	3	3	-
		Panti Timur	3	3	-
		Panti Selatan	3	3	-
		Jumlah	9	9	-
6	Dua Koto	Cubadak	4	4	-
		Simpang Tonang	2	2	-
		Jumlah	6	6	-
7	Padang Gelugur	Padang Gelugur	8	8	-
		Sitombol	2	2	-
		Sontang Cubadak	6	6	-
		Bahagia	2	2	-
		Jumlah	18	18	-
8	Rao Selatan	Lubuak Layang	6	6	-
		Lansek Kadok	3	3	-
		Tanjung Betung	6	6	-
		Jumlah	15	15	-

9	Rao	Tarung-Tarung	7	7	-
		Padang Mentinggi	2	2	-
		Jumlah	9	9	-
10	Rao Utara	Koto Rajo	3	3	-
		Langung	3	3	-
		Koto Nopan	3	3	-
		Jumlah	9	9	-
11	Mapat Tunggul	Pintu Padang	2	2	-
		Lubuak Gadang	3	3	-
		Muaro Tais	4	4	-
		Jumlah	9	9	-
12	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	4	4	-
		Muaro Sungai Lolo	4	4	-
		Jumlah	8	8	-
TOTAL			144	144	0

Sumber data : Rekap Data Olahan SDM Bawaslu Pasaman

Dari data di atas, seluruh pendaftar mengikuti Tes wawancara.

G. PERPANJANGAN PENDAFTARAN

Di Kecamatan Bonjol terdapat empat Nagari, namun dari hari pertama sampai hari terakhir pendaftaran panwaslu kelurahan/Desa yang dilaksanakan tanggal 16 - 22 Februari 2020 dari Nagari Ganggo Hilia masih nihil pendaftar, sehingga Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman menginstruksikan untuk melakukan perpanjangan pendaftaran khusus untuk nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol. Pada tanggal 23 Februari 2020 Panwascam Bonjol kembali menempelkan Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Panwaslu Kelurahan/Desa khusus untuk Nagari Ganggo Hilia, Pendaftaran dilaksanakan Pada Tanggal 27 Februari s.d 04 Maret 2020 di Kantor Sekretariat Panwascam Bonjol. Dengan rekap pendaftar sebagai berikut :

Tabel 7

Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Masa Perpanjangan Pendaftaran tanggal 27 Februari s.d 4 Maret 2020

No	KECAMATAN	KEL/DES/NAG	Pendaftar & Wawancara		
			L	P	Jumlah
1	Bonjol	Ganggo Hilia	0	1	1
		Jumlah	0	1	1

Sumber data : Data SDM Panwascam dan Rekap Data Olahan SDM Bawaslu Pasaman

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 8
Rekapitulasi Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Panwaslu Kelurahan/Desa Nagari Ganggo Hilia Pada Masa Perpanjangan

No	KECAMATAN	KEL/DES/NAG	Jumlah Pendaftar	Kelengkapan Berkas	
				MS	TMS
1	Bonjol	Ganggo Hilia	1	1	

Sumber data : Data SDM Panwascam dan Rekap Data Olahan SDM Bawaslu Pasaman

Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan Tes wawancara pada pendaftar dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil yang disampaikan oleh Panwascam Bonjol, pada saat wawancara tidak ada kesanggupan pendaftar untuk bekerja penuh waktu, sehingga Panwascam Bonjol Melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa Nagari Ganggo Hilia diambil dari Nagari Limo Koto dengan jumlah pendaftarnya 4 (empat) orang.

H. PANWASLU KELURAHAN/ DESA YANG BELUM TERBENTUK

Di Kabupaten Pasaman tidak ada Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum terbentuk, Panwascam se-Kabupaten Pasaman sudah membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa di masing-masing wilayah kerja mereka sesuai dengan ketentuan pedoman pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020.

I. PELANTIKAN PANWASLU KELURAHAN/ DESA TERPILIH

1) Jumlah Panwaslu Kel/Desa Yang Dilantik Sebelum Tanggal 15 Maret

Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman dilantik oleh Panwascam pada tanggal 13 Maret 2020 di masing-masing Kecamatan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 10
Rekapitulasi Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman

No	Kecamatan	Jumlah PKD yang dilantik			Tanggal Pelantikan	Ket
		L	P	Total		
1	Tigo Nagari	3	0	3	13 Maret 2020	Sudah dilantik
2	Simpat	2	0	2	13 Maret 2020	Sudah dilantik
3	Bonjol	3	1	4	13 Maret 2020	Sudah dilantik
4	Lubuak Sikaping	4	2	6	13 Maret 2020	Sudah dilantik
5	Panti	3	0	3	13 Maret 2020	Sudah dilantik
6	Dua Koto	1	1	2	13 Maret 2020	Sudah dilantik
7	Padang Gelugur	3	1	4	13 Maret 2020	Sudah dilantik
8	Rao	0	2	2	13 Maret 2020	Sudah dilantik
9	Rao Selatan	2	1	3	13 Maret 2020	Sudah dilantik
10	Rao Utara	3	0	3	13 Maret 2020	Sudah dilantik
11	Mapat Tunggul	3	0	3	13 Maret 2020	Sudah dilantik
12	Mapat Tunggul Selatan	2	0	2	13 Maret 2020	Sudah dilantik
JUMLAH		29	8	37		

Sumber data : Data SDM Panwascam dan Rekap Data Olahan SDM Bawaslu Pasaman

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 37 Panwaslu Nagari di Kabupaten Pasaman yang sudah dilantik oleh Panwascam tanggal 13 Maret 2020.

2) Jumlah Panwaslu Kel/Desa Yang Dilantik Setelah Tanggal 15 Maret 2020

Di Kabupaten Pasaman tidak ada Panwaslu yang dilantik setelah tanggal 15 Maret 2020, seluruh Panwaslu Kelurahan/Desa dilantik tanggal 13 Maret 2020

3) Jumlah Panwaslu Kel/Desa Yang Belum Dilantik

Di Kabupaten Pasaman tidak ada Panwaslu yang belum dilantik seluruh Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 37 orang sudah dilantik tanggal 13 Maret 2020

BAB V
PROFIL PANWASLU KELURAHAN/ DESA TERPILIH

A. JUMLAH PENDAFTAR BERDASARKAN KECAMATAN

Berikut rekap jumlah pendaftar Panwaslu kelurahan/desa di Kabupaten Pasaman, seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 11
Rekap Pendaftar per Kecamatan Panwaslu Kelurahan/Desa

No	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DES/NAG	Jumlah Pendaftar
1	Tigo Nagari	3	15
2	Simpang Alahan Mati	2	8
3	Bonjol	4	11
4	Lubuk Sikaping	6	28
5	Panti	3	9
6	Dua Koto	2	6
7	Padang Gelugur	4	18
8	Rao Selatan	3	15
9	Rao	2	9
10	Rao Utara	3	9
11	Mapat Tunggul	3	9
12	Mapat Tunggul Selatan	2	8
TOTAL		37	145

Sumber data : Data SDM Panwascam dan Rekap Data Olahan SDM Bawaslu Pasaman

B. GAMBARAN UMUM PANWASLU KELURAHAN/ DESA TERPILIH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

Panwascam se- Kabupaten Pasaman telah melantik Panwaslu Kelurahan/Desa di masing-masing kecamatan pada tanggal 13 Maret 2020. sebanyak 37 Panwaslu Kelurahan/Desa telah dilantik. Berikut profil Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih se-Kabupaten Pasaman.

Tabel 12
Profil Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman

No	KECAMATAN	KEL/DES/NAG	Nama	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Status Perkawinan	Pekerjaan
1	Tigo Nagari	Malampah	Pendika Jonaidi	1308130111880002	Malampah,	01/11/1988	Laki-laki	S1	Kawin	Honoror
		Ladang Panjang	Rodi Jasman	1308130405900001	Ladang Panjang	04/05/1990	Laki-laki	S1	Kawin	Honoror
		Binjai	Elias Pikal	1308130901890001	Binjai	09 Januari 1989	Laki-laki	S1	Kawin	Honoror
2	Simpang Alahan Mati	Simpang	Jafril, S.Pd.I	1308162611870001	Simpang	11/26/1987	Laki-laki	S1	Kawin	Honoror
		Alahan Mati	Gem Mardi	1308162407900001	Alahan Mati	7/24/1990	Laki-laki	SMA	Belum Kawin	Wiraswasta
3	Bonjol	Koto Kaciak	Andi Hartono	1408041112830001	Batu Hampar	11-Dec-83	Laki-laki	SMA	Kawin	Swasta
		Ganggo Hilia	Joni Akmal, ST	1308041003760001	Koto Kaciak	10-Mar-76	Laki-laki	S.1	Kawin	Swasta
		Limo Koto	Ornella Frita	1308046701910001	Kumpulan	27-Jan-91	Perempuan	SMA	Belum Kawin	Pedagang
		Ganggo Mudiak	Robi Bastian	1308041309810001	Bonjol	13-Sep-81	Laki-laki	SMA	Kawin	Swasta
4	Lubuk Sikaping	Tanjung Baringin	Rahmad Swandi Suar	1308052512780001	Padang	25 Desember 1978	Laki-laki	SMA	kawin	Berkebun
		Jambak	Yona	1308054608740001	Lubuk Sikaping	06 Agustus 1974	Perempuan	SMA	cerai hidup	Wiraswasta
		Durian Tinggi	Rahmatul Ulya, S.Pd.I	1308057009830001	Lubuk Sikaping	30 September 1983	Perempuan	S1	kawin	Honoror
		Pauh	Robin S, S.Kom	1308052605850002	Padang	26 Mei 1985	Laki-laki	S1	kawin	Wiraswasta

		Aia Manggih	Hendri Marson	1308053003800002	Lubuk Sikaping	30 Maret 1980	Laki-laki	SMA	kawin	Pedagang
		Sundata	Refki Assyiddiqic	1308051005890004	Lubuk Sikaping	10 Mei 1989	Laki-laki	SMA	kawin	Petani
5	Panti	Panti Timur	Adrizal, SE	1308070507930006	Lundar	05-Jul-93	Laki-laki	S.1	Belum Kawin	Tidak Bekerja
		Panti	Abdul Wasi, S.TP	1308072904940003	Ps. Panti	29-Apr-94	Laki-laki	S.1	Belum Kawin	Tidak Bekerja
		Panti Selatan	Aldi	1308072402820001	Padang Alai	24-Feb-82	Laki-laki	SMK	Belum Kawin	Petani
6	Dua Koto	Simpang Tonang	Darmila Rosa, S.Pd	1308125008940001	Andilan	10-Aug-84	Perempuan	S1	Belum Kawin	Honoror
		Cubadak	Arifin Ahmad	1308125004910002	Kampung Baru	10-Apr-91	Laki-Laki	SMA	Belum Kawin	Staf Ktr Wali
7	Padang Gelugur	Padang Gelugur	Fadli Harap	1308170804900000	Tapus	08/04/1990	Laki - Laki	SMA	Belum Kawin	Wiraswasta
		Bahagia	Ahdaya Sopi	1308172505920001	Tanjung Aro	25/05/1992	Laki - Laki	SLTA	Kawin	Buruh Tani
		Sontang Cubadak	Mulyadi Sukri	1308170606900001	Kampung Baru	06/06/1990	Laki - Laki	SMK	Kawin	Buruh Tani
		Sitombol	Evarani Halisa	1308174606890005	Sitombol	06/06/1989	Perempuan	S1	Kawin	IRT
8	Rao Selatan	Lubuk Layang	Esti Wulandari	1308194101910005'	Lubuk Layang	01 Januari 1991	Perempuan	S1	Kawin	IRT
		Lansek Kadok	Edrizal	1308191608860001'	Koto Urek	16 Agustus 1986	Laki - Laki	S1	Kawin	Pedagang
		Tanjung Betung	Rudianto	1308191409900001'	Rambahan Baru	14 September 1990	Laki - Laki	SMK	Kawin	Honoror
9	Rao	Tarung-Tarung	widya putri	1308144609940001	Padang	6/11/1994	Perempuan	S1	Belum Kawin	Wiraswasta
		Padang Mentinggi	Wahyuni Arti	1308146804900001	Padang Mentinggi	28/4/1990	Perempuan	S1	Belum Kawin	Wiraswasta
10	Rao Utara	Languang	Benny Alyamin	1308181612820001	Sungai Ranyah	16-12-1982	Laki-Laki	S-1	Kawin	Petani

		Koto Rajo	Ahmad Marwan	1308180510860002	Batu Tinggi	05-10-1986	Laki-Laki	SMA	Kawin	Petani
		Koto Nopan	Abdullah Sani	1308182006800001	Koto Nopan	09-11-1980	Laki-Laki	SMA	Kawin	Petani
11	Mapat Tunggul	Muara Tais	Ardinas Saputra	1308081808910002	Rumbai	18 Agustus 1991	Laki-Laki	S1	Belum Kawin	Honorer
		Pintu Padang	Asrizal Efendi	1308082008820003	Koto Sawah	20 Agustus 1982	Laki-Laki	SLTA	Kawin	Petani
		Lubuak Gadang	Ilfa Muhanri	1308080505930002	Guo Siayuang	05 Mei 1993	Laki-Laki	S1	Belum Kawin	Honorer
12	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	Teku Handayani, S.Pd	1308152601920001	Kampung Parit	26-Jan-92	Laki-Laki	S1	Belum Kawin	Petani
		Muaro Sungai Lolo	Zulman Arif	1308150106890001	Muaro Sungai Lolo	02-Jun-89	Laki-Laki	SMA	Kawin	Honorer

Sumber data : Data SDM Panwascam dan Rekap Data Olahan SDM Bawaslu Pasaman

Dari Tabel di atas, terdapat 8 orang Panwaslu Kelurahan/Desa Jenis Kelamin Perempuan dan 29 orang Laki-laki. Dengan pekerjaan sebagai berikut : 13 orang bekerja sebagai Petani/Pekebun/pedagang, 10 orang bekerja sebagai pegawai Honorer, 9 orang sebagai Wiraswasta, 4 orang tidak bekerja, dan 1 orang bekerja sebagai staf kantor wali.

BAB VI
PELAKSANAAN SUPERVISI DAN MONITORING PEMBENTUKAN PANWASLU
KELURAHAN/ DESA

1. GAMBARAN UMUM SUPERVISI

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Supervisi ke kecamatan pada Tahapan penerimaan berkas pendaftaran Panwaslu kelurahan/Desa dan Wawancara dengan membagi beberapa tim yang turun serta menyiapkan alat kerja supervisi pembentukan Panwaslu kelurahan/desa, dengan bentuk alat kerja sebagai berikut

Tabel 13
 Alat Kerja Supervisi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

NO	URAIAN PROSES	TINDAK LANJUT		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Adakah Panwascam membentuk Tim terkait Proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ?			
2	Adakah Panwascam melaksanakan proses pemebntukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan timeline dan berdasarkan hari kalender ?			
3	Apakah Pengumuman pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diumumkan ? tanggal berapa? Dimana saja diumumkan ?			
4	Selain membuat pengumuman pendaftaran, apa upaya panwascam untuk mendorong masyarakat mendaftar ?			
5	Apakah Panwascam membuka meja Pendaftaran bagi calon Panwaslu Kelurahan/Desa ?			
6	Adakah Panwascam menyediakan Daftar hadir bagi Pendaftar?			
7	Apakah Panwascam dalam menerima pendaftaran memperhatikan persyaratan			

	pendaftaran?			
8	Dalam hal Pemeriksaan Kelengkapan Berkas, apakah Panwascam menggunakan Formulir Tanda Terima pendaftaran?			
9	Bagi pendaftar yang sudah lengkap persyaratannya Administrasinya, apakah Panwascam memberikan tanda terima pendaftaran ?			
10	Bagi pendaftar yang belum lengkap persyaratannya, apakah Panwascam mencatat didalam keterangan Tanda Terima berkas "Tidak Lengkap" ?			
11	Apakah Panwascam melakukan proses wawancara pada hari yang sama apabila berkas Pendaftar dinyatakan lengkap ?			
12	Apakah Panwascam menyediakan ruangan untuk melakukan proses wawancara ?			
13	Apakah pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh Panwascam sesuai dengan Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ?			
14	Bagi pendaftar/peserta yang telah selesai melaksanakan Tes Wawancara, apakah peserta mengisi <i>Link Google Form</i> ?			
15	Saat pengisian <i>Link Google Form</i> oleh Peserta/Pendaftar, apakah ada didampingi oleh Staf/Panwascam?			
16	Apakah Admin/Staf Panwascam menginput data Peserta Seleksi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan Template yang telah diberikan?			
17	Apakah ada kendala saat pengisian pelaporan cepat?			
18	Apakah ada terdapat kendala terkait Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa?			

19	Sampai saat ini sudah berapa pendaftar Pengawas Kelurahan/Desa ?			
	NAGARI	L	P	JUMLAH
	a)			
	b)			
	c)			
	d) dst			

Sumber data : Divisi SDM Kab.Pasaman

Dari alat kerja di atas dapat dilihat bahwa, supervisi dilakukan untuk mengetahui proses pembentukan yang dilakukan oleh Panwascam apakah sudah berjalan sesuai pedoman atau belum.

di Kabupaten Pasaman saat Supervisi dilakukan akan menanyakan bagaimana proses seleksi yang mereka lakukan, apakah telah sesuai dengan pedoman atau peraturan yang ada dan secara umumnya Panwascam melaksanakan sesuai dengan Pedoman dan instruksi dari Bawaslu Kabupaten Pasaman.

2. TEMUAN DAN SOLUSI SUPERVISI

Saat Supervisi ditemukan di beberapa Kecamatan yang pendaftar Panwaslu Nagari masih Nihil, sehingga Bawaslu Kabupaten pasaman memberikan arahan untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa ini. Pada hari terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas, ditemukan juga salah satu nagari di Kecamatan Bonjol, Yakni Nagari Ganggo Hilia masih Nihil Pendaftar sehingga Bawaslu Kabupaten Pasaman menginstruksikan Panwascam Bonjol untuk melakukan perpanjangan pendaftaran khusus untuk Nagari Ganggo Hilia dan segera menyiapkan segala sesuatunya.

3. HAMBATAN/ KENDALA

Hambatan yang ditemukan adalah

- a) kurangnya minat masyarakat menjadi Panwaslu Nagari karena berkaca pada Pemilu 2019 sebelumnya terkait Tugas Panwaslu Nagari, pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertepatan dengan pembentukan PPS oleh KPU, sehingga kurang peminat masyarakat menjadi Panwaslu Nagari.

- b) Persyaratan Panwaslu Kelurahan/Desa dari segi usia yang mewajibkan Minimal 25 Tahun
- c) Dalam melakukan rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa sudah tentu panwascam membutuhkan data-data calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang bersifat umum maupun personal. Dari data-data calon Panwaslu Kelurahan/Desa, panwascam dapat menentukan pegawai yang sesuai dengan persyaratan di Undang-undang. Namun, data tersebut memiliki informasi-informasi yang cukup banyak untuk diterima panwascam. Untuk melakukan penyaringan informasi, haruslah butuh proses yg meluangkan cukup banyak waktu untuk melakukan hal ini. Ditambah, panwascam semestinya memverifikasi faktual data-data yg diberikan calon Panwaslu Kelurahan/Desa, karna tidak adanya ketentuan verifikasi sehingga ada beberapa Panwaslu Kelurahan/Desa yang sdh dilantik baru dilaporkan masyarakat terlibat partai atau terdapat namanya di silon.
- d) Adanya anggapan masyarakat yang beranggapan bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa yg akan dilantik adalah orang nya itu itu saja karena mereka berkaca pada perekrutan pada pemilu sebelum nya baik itu yang dilakukan jajaran KPU atau pun jajaran Bawaslu, panwascam merekrut Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan ketentuan2 yang ada, bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa yg dilantik bagi yg berpengalaman mereka adalah yg memiliki kinerja baik dan memiliki integritas yang terjaga.

BAB VII EVALUASI DAN SARAN

Berikut evaluasi dan saran dari seluruh Tahapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan//desa di Kabupaten Pasaman :

1. Jangka waktu penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat yang terlalu jauh dengan pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara. Pengumuman nama-nama pendaftar diumumkan pada 25 Februari 2020. sementara penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat sesuai timeline dilakukan pada 6 sampai dengan 10 Maret 2020. Sehingga, terjadi kekosongan waktu sekitar 11 hari. Meskipun begitu, Panwascam se-Kabupaten Pasaman tetap menerima tanggapan dan masukan dalam proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai jadwal yang ditentukan yaitu pada 6 sampai dengan 10 Maret 2020. untuk kedepannya selesai pengumuman lulus seleksi wawancara dijadwalkan untuk tanggapan dan masukan masyarakat.
2. Jangka waktu pengumuman terpilih dengan pelantikan terlalu dekat, dimana pengumuman terpilih tanggal 12 Maret 2020, sementara pelantikan dilaksanakan tanggal 13 Maret 2020, sehingga untuk mempersiapkan proses pelantikan menjadi kurang maksimal. Untuk itu kedepannya agar diberi jeda waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum pelantikan dilaksanakan.
3. Dalam melakukan rekrutmen PKD sudah tentu panwascam membutuhkan data-data calon pkd yang bersifat umum maupun personal. Dari data-data calon pkd, panwascam dapat menentukan pegawai yang sesuai dengan persyaratan di Undang-undang. Namun, data tersebut memiliki informasi-informasi yang cukup banyak untuk diterima panwascam. Untuk melakukan penyaringan informasi, haruslah butuh proses yg meluangkan cukup banyak waktu untuk melakukan hal ini. Ditambah, panwascam semestinya memverifikasi faktual data2 yg diberikan calon pkd, karna tidak adanya ketentuan verifik sehingga ada beberapa pkd yang sdh dilantik baru dilaporkan masyarakat terlibat partai atau terdapat namanya di silon.
4. Persyaratan Panwaslu Kelurahan/Desa dari segi usia yang mewajibkan Minimal 25 Tahun

BAB VIII KESIMPULAN

Dari laporan yang telah dibuat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman berjalan dengan baik dan lancar. Panwascam se-Kabupaten Pasaman melakukan Penjaringan dan penyaringan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Mulai dari tahapan pengumuman, Panwascam se-Kabupaten Pasaman mengumumkan dan menempelkan pengumuman penerimaan Panwaslu Kelurahan/desa di kantor Wali Nagari, Kantor Camat dan Sekretariat Panwascam masing-masing. Pengumuman juga disampaikan melalui media sosial Lembaga Panwascam maupun media sosial pribadi
- b. Pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran, pada tahapan ini terdapat 144 orang pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman, ! nagari di Kecamatan Bonjol masih Nihil Pendaftar sehingga akan dilakukan perpanjangan pendaftaran
- c. Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Administrasi, sebanyak 144 orang pendaftar lulus seleksi administrasi
- d. Pelaksanaan Tes wawancara, pada tahapan ini 144 orang melaksanakan tes wawancara yang dilakukan oleh Panwascam di masing-masing wilayah kerja
- e. Perpanjangan Pendaftaran, pada tahapan ini satu Nagari di Kecamatan Bonjol melakukan perpanjangan pendaftaran, sampai berakhir perndaftar hanya ada 1 (satu) orang pendaftar
- f. Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Administrasi pada masa perpanjangan pendaftaran, 1 orang pendaftar dimaksud dinyatakan lulus administrasi dan melakukan wawancara
- g. Pelaksanaan Tes wawancara pada tahapan perpanjangan, 1 orang pendaftar di nagari ganggo mudiak tersebut dilakukan wawancara, namun saat wawancara yang bersangkutan tidak bersedia bekerja penuh waktu
- h. Total Seluruh Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Pasaman adalah berjumlah 145 orang pendaftar

- i. Panwaslu Kelurahan/Desa yang terpilih berjumlah 37 orang, selanjutnya Sebanyak 37 orang Panwaslu kelurahan/Desa terpilih dilantik serentak pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman

BAB IX

PENUTUP

Demikianlah laporan akhir Pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman, laporan ini berguna untuk melaporkan apa yang telah kami kerjakan dan dengan tujuan untuk menjadikan laporan pertanggungjawaban.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Pasaman yang telah melaksanakan Perekrutan dan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan Juknis atau Pedoman yang ada. Semoga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Tahun 2020 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.